

# BUPATI SIDOARJO

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

---

---



NOMOR : 700/18281/438.4/2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**PERIHAL** : HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI  
SAKIP KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN  
SIDOARJO TAHUN 2022

**KEPADA YTH** : GAMAT SUKODONO



## BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Nomor : 700/18281 /438.4/2022  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi  
AKIP Kecamatan Sukodono  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Kepada  
Yth. **Camat Sukodono**  
Kabupaten Sidoarjo  
di  
**SIDOARJO**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas nomor : 700/ 2376/438.4/2022 tanggal 27 September 2022 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211  
Jawa Timur  
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

**Komponen nilai SAKIP :**

	Komponen yang dinilai	2022	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,17
b.	Pengukuran Kinerja	30	27,39
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,93
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>80,49</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **80,49** atau predikat "**A**" (*Memuaskan*). *Penilaian tersebut menunjukkan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

#### **A. SIMPULAN HASIL EVALUASI**

##### **1. Perencanaan Kinerja**

- a. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukodono Tahun 2021–2026 telah disusun yang terdiri dari Bab 1 s.d 8 lengkap disertai daftar tabel dan daftar gambar. Pada Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo memuat 1 Tujuan dengan indikator sebanyak 1 indikator kinerja dan 2 sasaran dengan indikator kinerjanya sebanyak 2 indikator. Reviu Renstra telah dilakukan per 9 September 2022 dituangkan dalam BA Reviu Renstra dan didukung SOP reviu renstra.
- b. Sasaran Renstra 2016-2026 sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator belum sepenuhnya diperjanjikan dalam **Perjanjian Kinerja Camat** yang memuat 1 Sasaran 5 indikator, sehingga **perlu perbaikan** pada sasaran dan indikator dengan mencantumkan sasaran "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum" dengan "indikator prosentase permasalahan trantibum".
- c. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi/risk register atas kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program - program yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2022. Namun **belum disajikan identifikasi celah pengendalian** atas masing-masing risiko, apakah pengendalian yang ada sudah efektif/kurang efektif/tidak efektif, dalam rangka menentukan pengendalian yang masih dibutuhkan.

Rencana tindak Pengendalian (RTP) juga belum disajikan yang memuat target waktu dan penanggungjawab risikonya.

- d. Pemenuhan dokumen identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2023 telah disajikan.
- e. Monitoring atas target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan telah disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan kesimpulan dari 3 indikator, 2 indikator kinerja sasaran capaiannya sangat berhasil/ diatas 100%, dan 1 indikator capaiannya berhasil, namun belum didukung SOP monitoring atas capaian Renstra.
- f. Target Perjajian Kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana aksi atas kinerja yang dibuat periodik perbulan selama satu tahun (SKP).

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. IKU telah ditetapkan secara formal namun perlu dilakukan perbaikan dengan menambahkan sasaran "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum" dengan indicator "prosentase permasalahan trantibum" disertai dengan Definisi operasional/formulasi perhitungan dan penanggungjawab data.
- b. Pengumpulan data kinerja telah didukung dengan SOP tentang pengumpulan data kinerja dan SOP jika terdapat kesalahan data kinerja, namun perlu dilakukan **reviu SOP** pada prosedur flowcardnya.
- c. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala dalam rangka untuk melakukan Evaluasi Internal berkala triwulan telah disajikan mulai dari pimpinan Perangkat Daerah s.d level individu.
- d. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar Reward dan Punishment dengan adanya penetapan kebijakan berdasarkan SK Camat Nomor. 058/23/438.7.10/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang pemberian reward dan punishment dalam rangka implementasi RB dan SAKIP di Kecamatan Sukodono, bukti diimplementasikan reward sudah ada dengan periode pertriwulan, namun masih perlu **reviu kebijakan** terkait kriteria penilaian yang kurang jelas.

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja dan analisa penjelasannya. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja dengan target jangka menengah juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik. Namun **belum disajikan dengan pembandingan lainnya** yaitu capaian ditingkat nasional/internasional sebagai parameter keberhasilan.
- b. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program dan kegiatan.
- c. Informasi atas tingkat efisiensi yang dicapai oleh OPD telah menyajikan data secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab keberhasilan atas pencapaian efisiensinya juga telah disajikan.
- d. Pelaksanaan rewiu atas dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP) **belum dilakukan**.
- e. Dokumen realisasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian SPIP dan laporan pelaksanaannya sudah disusun dan dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat sebagai suatu kewajiban Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi manajemen risiko.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi Internal berkala triwulan I dan II telah disajikan mulai dari Camat s.d level individu. Dokumen Evaluasi Internal juga telah dilengkapi dengan data berupa sasaran strategis, indikator Kinerja, target triwulan, realisasi, capaian, target tahunan dan progress capaian tahunan serta keterangan. Namun evaluasi internal **belum sepenuhnya menyajikan** simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi atasan, tanda tangan, tindaklanjut atau upaya perbaikan, sebagai bahan untuk perbaikan kinerja organisasi ke depan. Selain itu Evaluasi internal hendaknya dilakukan berdasarkan indicator dan target yang di perjanjikan pada Perjanjian Kinerja.

- b. Pelaksanaan evaluasi internal atas program dan kegiatan sudah dilakukan secara periodik per triwulan dengan menggunakan teknologi informasi/ aplikasi (e-Monev dan e-Kenda).
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala telah dilaksanakan, namun pemanfaatan atas hasil evaluasi belum optimal.

## B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Kinerja dan Pengendalian Risiko dilingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut :

### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyempurnakan Perjanjian Kinerja Camat dengan menyelaraskan dengan sasaran dengan indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis tahun 2022 sehingga data kinerjanya dapat dinyatakan selaras dan valid.
- b. Penyempurnaan monitoring atas capaian target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan, didukung dengan **SOP monitoring atas capaian Renstra**
- c. Menyempurnakan Rencana aksi atas kinerja sampai dengan individu dengan menyelaraskan target kinerja yang di perjanjikan di Perjanjian Kinerja.
- d. Menyempurnakan implementasi manajemen risiko dengan melakukan penilaian risiko sesuai dengan tata cara mengisi dokumen penilaian risiko sesuai Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017.

### 2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan reuiv IKU secara berkala termasuk menyelaraskan pencantuman sasaran dan indicator dengan Renstra.
- b. Memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian **reward & punishment** bagi ASN di internal OPD secara berkelanjutan dan lebih optimal dan melakukan reuiv terhadap kebijakan Reward dan Punishment.

- c. Melakukan revidi atas SOP pengumpulan data kinerja dan jika ada kesalahan data kinerja dengan penyesuaian terhadap kriteria pada prosedur flowcard.

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan revidi atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD oleh **instansi yang berwenang** dalam rangka quality assurance penyajian laporan dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal.
- b. Untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyajikan informasi pembandingan capaian kinerja / **outcome** dengan capaian ditingkat nasional /internasioanl dan instansi yang sejenis sepanjang data kinerjanya selaras.
- c. Tetap mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyempurnakan Evaluasi Internal selanjutnya mulai dari Camat s.d level individu sesuai dengan Perjanjian Kinerja, dengan menyimpulkan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi atasan, tanda tangan, tindaklanjut atau upaya perbaikan, sebagai bahan untuk perbaikan kinerja organisasi ke depan.
- b. Selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal, sebagai berikut :
  - 1) Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi;
  - 2) Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal;
  - 3) Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - 4) Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan AKIP di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.

BUPATI SIDOARJO  
  
AHMAD MUHDOR, S.IP

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi  
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur  
Up. Inspektur Propinsi Jawa Timur  
di Sidoarjo